

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 3 Nomor 3 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

DPRD Kabupaten Pasuruan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif Masalah

Ahmad Muzakki

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Ahmad1muzakki@gmail.com

Abstrak :

Terdapat sengketa tanah seluas 539 hektar dengan beberapa alasan dan latar belakang sejarah di Kabupaten Pasuruan antara warga Desa Sumberanyar dengan TNI AL. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pertanahan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Penelitian bertujuan menganalisis terkait efektivitas peran DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut serta peran DPRD dalam hal ini melalui perspektif Masalah. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh dari wawancara, observasi dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah sudah berupaya untuk mempertemukan semua pihak terkait namun hingga saat ini belum ada penyelesaian. Masyarakat berharap bisa tetap mendapatkan haknya terkait pengelolaan tanah, tinggal dengan aman, dan tidak terintimidasi. Sedangkan dari perspektif masalah belum terpenuhi karena belum melaksanakan pemeliharaan kelima unsur pokok masalah yang dicetuskan oleh Al-Ghazali. Pemerintah Daerah diharapkan agar lebih serius dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan serta membentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahannya.

Kata Kunci: DPRD, Kabupaten Pasuruan, Masalah, Sengketa Tanah

Pendahuluan

Permasalahan hukum agraria yang ada di Indonesia secara umum didasarkan pada kejelasan hukum yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan agar membantu para pihak yang mempunyai kepentingan. Pihak yang bersangkutan tersebut dapat dengan mudahnya mengetahui hukum yang berlaku dan juga wewenang serta kewajiban atas tanah yang dimiliki, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berdasarkan pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*” Zaman sekarang ini, pertumbuhan penduduk semakin tinggi dan pembangunan semakin pesat, sehingga menyebabkan kebutuhan terhadap tanah makin meningkat.

Ketidak seimbangan antara peningkatan kebutuhan manusia terhadap tanah yang sering menimbulkan benturan kepentingan di tengah-tengah masyarakat yang ada.

Masalah pertanahan disebut juga dengan sengketa atau masalah pertanahan. Penggunaan kata sengketa lebih sering digunakan didalam keputusan ilmu hukum, contohnya sengketa perdata. Sehingga kata penyelesaian sengketa sering digunakan dalam ruang lingkup ilmu hukum. Sengketa pertanahan merupakan timbulnya sengketa hukum yang diawali dengan pengaduan suatu pihak atau badan yang isinya tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak-hak atas tanah, baik dalam hal status, prioritas, dan kepemilikan tanah tersebut dengan keinginan bisa mencapai penyelesaian dengan cara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang ada.¹

Pokok perkara dalam sengketa ini adalah tanah seluas 539 hektar yang digarap dan ditinggali oleh warga selama puluhan tahun diklaim oleh TNI AL. Gugatan Hukum dilakukan warga dan Pengadilan Negeri memenangkan pihak TNI AL. Pengadilan memenangkan TNI AL dalam masalah sengketa ini karena memiliki bukti sertifikat hak pakai sedangkan warga hanya memiliki bukti kepemilikan tanah Petok D dan Letter C sebagai barang bukti. Pasca reformasi, terjadi pengambilan hasil kebun oleh warga Sumberanyar terhadap tanah-tanah mereka yang sebelumnya dikuasai pihak TNI AL. Terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa pemukiman TNI AL tidak akan diotak-atik dengan syarat lahan pertanian kembali kepada warga untuk digarap. Selang beberapa tahun kemudian pada tahun 2009 terjadi permasalahan tanah kembali dikarenakan TNI AL melakukan relokasi tanpa persetujuan warga. Hal tersebut mengakibatkan warga menggugat masalah itu ke Mahkamah Agung namun, pada akhirnya Mahkamah Agung memutuskan TNI AL sebagai pemenang dalam gugatan tersebut.²

Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam urusan penyelesaian sengketa tanah karena termuat dalam Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan “Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang salah satunya untuk pelayanan pertanahan yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Pasal tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan pemerintah dan juga peraturan lainnya seperti: Peraturan Pemerintah (PP) No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Pada Pasal 2 ayat (4). Keppres No 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang pertanahan.

Nilai-nilai keislaman di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari juga dalam hal kenegaraan dan pemerintahan walaupun bukan Negara Islam. Semua ulama fuqaha sepakat bahwasanya untuk melaksanakan sebuah roda pemerintahan adalah kewajiban agama yang agung. Para ulama menggunakan argumentasi fundamental, dan esensial yang mengutip langsung dari nash sharih Al-Qur’an, al-Hadits, dan kaidah-kaidah ushul fiqh yang telah ditentukan. Dalil Al-Qur’an yang menjelaskan masalah tentang kepemimpinan terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 58, artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhmu) apabila mendapatkan hukum dan antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil,” Adil di sini memiliki pengertian yang dalam seperti penjelasan oleh Sayyad Qutb, memberi pengertian adil merupakan sesuatu hal yang menjamin hak semua kalangan, baik pribadi maupun kelompok.³

¹ Rusmadi Murad. *Administrasi Pertanahan Edisi Revisi : Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2005.), 32.

² <https://www.jpnn.com/news/kasus-alas-tlogo-ma-menangkan-tni-al>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

³Rudi Irawan “Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur’an” Vol.2 No. 2(2018):235 <https://ejournal.arraayah.ac.id/index.php/rais/article/view/74/82>

Pemerintah terutama Pemerintah Daerah memiliki peran yang penting dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut. Pemerintah Daerah seharusnya memberikan sebuah solusi atau sebuah kebijakan yang mana dapat mengatasi permasalahan sengketa tanah antara warga dengan TNI AL. Kasus sengketa tanah tersebut bukan hanya masalah perseorangan saja melainkan masyarakat banyak, Pemerintah memiliki kewajiban dalam memakmurkan dengan menjamin kemaslahatan rakyatnya agar tercapai nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya sesuai dengan nilai kemanusiaan dan nilai keislaman.

Penelitian terdahulu yang mengkaji terkait sengketa tanah tetapi dalam sudut yang berbeda, yaitu: Pertama, skripsi yang ditulis oleh Asri Isnaini, skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017, "*Tinjauan Hukum Terhadap sengketa Hak Atas Tanah di Kota Makassar*". Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan dengan jurnal ini berkaitan tentang sengketa tanah, dan perbedaannya skripsi tersebut menjelaskan faktor penyebab dan cara penyelesaian sengketa tanah. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Syahrifilaini, skripsi Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015 berjudul, "*Analisis Hukum terhadap Sengketa Hak Atas Tanah oleh Pengurus besar Darud Da'wah Wal-irsyad (PB-DDI) dengan Universitas Asy'ariah Mandar*". Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan dengan jurnal ini ini berkaitan tentang sengketa tanah, dan perbedaannya skripsi tersebut menjelaskan tentang status wakaf dan penolakan eksekusi sengketa tanah. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Riza Zuhelmy, skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2010 berjudul, "*Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia*". Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan dengan jurnal ini ini berkaitan tentang sengketa tanah, dan perbedaannya skripsi tersebut menjelaskan masalah sengketa tanah perspektif politik agrarian.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis empiris dimana jurnal ini akan mempelajari serta juga mengamati berfungsinya atau tidaknya sebuah aturan hukum yang ada di masyarakat.⁴ Jurnal ini mengkaji tentang bagaimana peran DPRD Kabupaten Pasuruan dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, apakah sesuai Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sumber data meliputi wawancara dengan Wakil Ketua Komisi 1 anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Kepala Desa Sumberanyar, Ketua Forum Komunikasi Tani Sumberanyar. Data lain didapatkan dari hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal, serta peraturan perUndang-Undangan.⁵ Metode analisis data deskriptif kualitatif. data dan informasi dianalisis. Data yang dilaksanakan sesuai dengan rujukan teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.⁶

⁴ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani; *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi* (Jakarta; Rajawali Pres, 2013), 21.

⁵ Amirudin dan. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (jakarta: rajawali Pers, 2010), 30.

⁶ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 174.

Efektifitas Peran DPRD Kabupaten Pasuruan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Sumberanyar

Peran DPRD Kabupaten Pasuruan dalam permasalahan pertanahan telah diatur dalam peraturan yang sudah ada, DPRD adalah salah satu dari lembaga yang menjalankan roda Otonomi Daerah dengan membuat dan mengatur terkait masalah pertanahan di daerah. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan terkait bumi dikuasai negara untuk tujuan kemakmuran rakyat. Pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pada Pasal 33 ayat 3 tersebut menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tanpa memandang suku, ras dan agama maupun golongan. DPRD memiliki kewajiban dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah ini, dimana terdapat peraturan perUndang-Undangan menjelaskan bahwa DPRD memiliki tugas dalam menyelesaikan masalah pertanahan tercantum pada Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 12 ayat (2) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Pasuruan (DPRD) memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan wajib dalam hal pertanahan. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah ini sangat penting bagi masyarakat Desa Sumberanyar agar tercapainya pemenuhan hak dan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat. Berikut tanggapan dari Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan dan Kepala Desa Sumberanyar : Dari keterangan kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten pasuruan memiliki tugas wajib dalam menyelesaikan masalah konflik ini bukan hanya pada urusan pelayanan dasar saja, namun dalam proses penyelesaian perkara tersebut dikarenakan tugas itu telah tercantum pada peraturan perUndang-Undang yang ada.

Kewenangan dibidang pertanahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga termuat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dimana salah satu kewenangannya dalam masalah penyelesaian sengketa tanah Garapan.⁷ Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan dan Kepala Desa Sumberanyar, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah kesulitan karena kurangnya kewenangan dalam menyelesaikan masalah. Pemerintah Daerah telah mencoba menggunakan jalur komisioner, pertemuan dengan BPN, menemui DPR RI pusat sebatas surat menyurat, menghubungi kemendagri namun belum adanya tidak lanjut dan surat menyurat kepada TNI meskipun endingnya mendapat penolakan. Sampai detik ini belum menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kepala Desa Sumberanyar menjelaskan bahwa Pemerintah Desa telah melakukan berbagai macam upaya dalam membantu proses penyelesaian sengketa pertanahan. Contohnya seperti mengeirim surat langsung kepada Presiden dan mengadu kelembaga komnas HAM, namun belum ada titik terang dalam poses penyelesaiannya.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Terkait masalah perkara sengketa tanah, terdapat tata cara dalam penyelesaiannya yaitu:⁸ 1. Melalui jalur Pengadilan. Jalur

⁷ Fransiska Felny Kontu, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang no 23 Tahun 2014," *Lex Administratum*, No. 1(2019): 41

⁸ Fingli A. Wowor, "Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah, *lex Privatum*, No. 2(2014): 97.

pengadilan, dapat dilakukan oleh para pihak dengan sebuah gugatan tertulis kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Penyelesaian sengketa jalur ini adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang berperkara, diselesaikan oleh Pengadilan yang putusannya bersifat mengikat.⁹ 2. Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR adalah mekanisme penyelesaian sengketa alternatif diluar lembaga pengadilan (non-litigasi).¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak cara dalam menyelesaikan perkara sengketa pertanahan, baik melalui jalur litigasi atau non litigasi. Pengadilan maupun jalur diluar pengadilan seperti musyawarah, negosiasi, dan mediasi. Namun belum dapat menyelesaikan sengketa tanah ini. Pemerintah Daerah Pasuruan telah melakukan beberapa upaya dalam proses penyelesaian sengketa namun belum menemukan hasil dalam proses penyelesaiannya dikarenakan kurang keseriusan dalam menangani permasalahan sengketa pertanahan ini. Seharusnya Pemerintah Daerah berperan aktif dalam permasalahan sengketa tanah ini agar tidak memakan waktu yang lama dan juga agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi sehingga apa yang diinginkan setiap pihak terjamin. Sehingga terpenuhi setiap hak dan juga kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana pemindahan warga 10 desa yang telah disediakan oleh pihak TNI AL juga ditolak oleh warga.¹¹ Tentang permasalahan relokasi yang ditolak oleh warga 10 desa, peneliti mendapatkan informasi dari beberapa narasumber. Berikut tanggapan dari hasil wawancara dengan Ketua Forum Komunikasi Tani Sumberanyar yang bergerak dalam menampung aspirasi masyarakat Warga tidak setuju direlokasi dikarenakan warga sudah nyaman tinggal disana sejak kecil, tetap tinggal untuk menjaga apa yang telah diwariskan terhadap mereka, dan juga warga ingin mempertahankan tanah mereka. Dengan bukti surat pembayaran pajak bumi bangunan yang mereka bayar setiap tahunnya kepada pemerintah sebagai bukti untuk mempertahankan tanah mereka yang telah mereka tinggali sejak lama..¹²

Pelaksanaan relokasi juga harus mempertimbangkan beberapa prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pemindahan yang berisfat sukarela, penerima dampak mendapatkan penghidupan lebih baik dari sebelum relokasi, dan penerima dampak mendapatkan sebuah kompensasi penuh dalam proses transaksi serta meminimalisir kerusakan jaringan social dan peluang ekonomi.¹³ Pelaksanaan relokasi pemukiman harus juga sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Meliputi asas: Kemanusiaan, Keadilan, Kepastian, Kerbukaan, Keikutsertaan, Kesepakatan, Keikutsertaan, Kesejahteraan, Keberlanjutan, dan, Keselarasan. Bertujuan untuk melindungi hak setiap orang atas tanahnya agar tidak dilanggar atau dirugikan

⁹ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (Bandung: P.T. Alumni, 2020), 2.

¹⁰ R.F. Saragih, "Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum*, no. 13(2000): 140

¹¹ <https://koran.tempo.co/read/berita-utama-jatim/139583/warga-alastlogo-menolak-direlokasi>. diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

¹² Cak Santo, Wawancara, (pasuruan, 20 November 2020)

¹³ Nurus Zaman, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia* (Bandung, Refika Aditama, 2016), 120.

ketika berhadapan dengan keperluan dan kepentingan negara atas tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.¹⁴

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang berdasarkan kepada asumsi dasar bahwa hukum untuk manusia, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. disandarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹⁵ Teori Hukum Progresif yang disusun oleh Satjipto Raharjo dapat dimengerti lewat postulat-postulat yaitu: 1. Hukum progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. 2. Hukum progresif itu harus pro rakyat dan pro keadilan. Keadilan harus didudukkan di atas peraturan. 3 hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. 4. Hukum progresif selalu dalam proses menjadi atau *law as a process, law in the making*. Hukum bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada manusia. Ia terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju ketinggian yang lebih baik. Setiap tahapan dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik yang dilakukan legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Hukum tidak pernah bisa meminggirkan sama sekali kekuatan-kekuatan otonom masyarakat untuk mengatur ketertibannya sendiri. 5. Hukum progresif memiliki responsif. Dalam tipe responsif, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri yaitu disebut oleh *Nonet* dan *Selznick* sebagai *the sovereignty of purpose*. Pandapat ini sekaligus mengkritik doktrin *due process of law*. Tipe responsif menolak otonom hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat.¹⁶

Pemerintah Daerah diharapkan dapat melihat permasalahan sengketa tanah di Desa Sumberanyar dari berbagai aspek hukum agar tidak terpaku terhadap satu peraturan saja, melakukan terobosan yang tepat dalam pelaksanaannya. Hukum dibuat bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak permasalahan ini. Harapannya dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat tersebut, memungkinkan dapat memberikan solusi bagi setiap pihak. Setiap tahapan dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum sehingga dapat memberikan sebuah keputusan yang benar-benar adil bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Karena Hukum Progresif itu bertujuan tentang hal yang sangat penting yaitu mengantarkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruhnya.

Peran DPRD Kabupaten Pasuruan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Sumberanyar Perspektif Masalah

Ditinjau dari sudut pandang masalah mursalah Al-Ghazali, masalah yang memperhatikan dalam hal meraih manfaat dan mencegah kemudharatan dalam memelihara tujuan syara', yang semata-mata demi kepentingan manusia.¹⁷ Sehingga terdapat jenis-jenis masalah yang menjadi dasar pembentukan hukum yang memiliki kaitan dalam permasalahan sengketa tanah yang terdapat di Desa Sumberanyar yaitu :

¹⁴ Nur Aini Fitrianti dan Nuru Laili Fadhilah, "Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung di Provinsi Jakarta," *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2 (2018): 282.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), 154.

¹⁶ Any Farida "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-teori Hukum di Indonesia". *Perspektif*. Vol. XXX No. 1, Januari 2016, 65.

¹⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 368.

Pertama, Masalah *adh-dharuriyah*. Kemaslahatan *adh-dharuriyah* adalah kemaslahatan dalam memelihara kelima unsur pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Apa bila tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok maka akan menghasilkan keseimbangan didalam kehidupan keagamaan dan dunia. Dimana masyarakat Desa Sumberanyar merasa takut dalam menjalankan kehidupan sehari harinya. Dimana wilayah perumah mereka menjadikan kawasan latihan tempur sehingga rawan terjadi kasus peluru nyasar yang bisa melukai serta mengancam hidup masyarakat sehingga dapat menciderai salah satu unsur yaitu pemeliharaan jiwa.¹⁸ Ditinjau dari sudut pemeliharaan harta, warga juga kehilangan harta yang mereka miliki yaitu tanah dimana ditanah itulah masyarakat mencari nafkah serta tempat untuk berlindung akan dirampas oleh TNI.¹⁹

Unsur akal juga terganggu dimana anak-anak yang berada di Desa Sumberanyar kesulitan dalam mengenyam Pendidikan dikarenakan dikawaan persengketaan tanah tersebut di pasang kawat berduri atau penghalang yang mengakibatkan terputusnya jalur atau jalan yang sering anak-anak tempuh dalam peroses menuntut ilmu.²⁰ Dari penjelasan diatas apabila eksistensi jiwa, akal, dan harta yang termasuk didalam salah satu Unsur pokok dasar yang dimaksudkan Oleh Al-Ghazali, jika apabila disia-siakan dan tidak dijamin maka kehidupan manusia dikawasan tersebut menjadi tidak berarti. Kemudaran yang terbesar merupakan kemudaran yang timbul sebagai akibat dari tidak terlaksananya tujuan syara' yang bersifat primer sebagai kemaslahatan primer. Bentuk dari kemudaran ini adalah timbulnya kerusakan dan kekacauan.²¹ Sehingga Pemerintah Daerah wajib cepat menyelesaikan peroses masalah yang ada di Kawasan tersebut sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang hal yang tidak diinginkan dan merugikan banyak pihak dikarenakan tidak terjaminnya hak-hak yang sepatutnya diperoleh masyarakat dikarenakan lamanya peroses penyelesaiannya.

Kedua, Kemaslahatan yang bersifat umum. Sengketa ini bukan hanya berkaitan dengan orang-orang tertentu saja namun melibatkan lebih dari 10 desa,²² bahwa dalam kaitannya dengan proses pembentukan hukum terhadap suatu kejadian ataupun sebuah masalah yang dapat melahirkan kemanfaatan bagi orang banyak. Untuk tujuan memelihara lima unsur pokok. Pembentukan hukum itu bisa mencegah mudharat, ataupun tidak hanya mendatangkan kemaslahatan bagi seseorang ataupun sebagian orang. Hukum itu tidak bisa disyariatkan lantaran hanya menghasilkan kemaslahatan yang sifatnya khusus kepada pemimpin ataupun orang-orang tertentu saja dengan tidak menaruh perhatian terhadap kemaslahatan masyarakat.²³ Dikarenakan permasalahan sengketa tanah di Kabupaten Pasuruan ini tidak hanya berkaitan dengan satu orang saja, namun berkaitan dengan masyarakat banyak yang terdiri dari 10 desa dari 2 kecamatan yaitu Nguling dan Lekok dikawasan Kabupaten Pasuruan. Dimana salah satu desa tersebut adalah Desa Sumberanyar yang dimana masyarakatnya merasa hak-hak atas tanah yang mereka miliki dan tempati akan dikuasai oleh TNI angkatan laut. Dapat diartikan bahwa kemaslahatan itu harus memberikan manfaat bagi seluruh umat. Jika

¹⁸ <https://labirinberpikir.wordpress.com/2020/09/20/korban-latihan-perang-tni-al/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

¹⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 309.

²⁰ <https://www.facebook.com/roudlotus.solicha.1/posts/463366077592428>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

²¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 310.

²² <https://transisi.org/suara-warga-10-desa-korban-perampasan-tanah-oleh-tni-al-di-pasuruan-tolak-pengusiran/>, diakses pada Tanggal 8 Mei 2021.

²³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 314.

ditinjau dari cakupannya yang dibagi menjadi tiga bagian tersebut apabila terjadi pertentangan atau masalah antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, jumbuh ulama berpendapat, kemaslahatan yang lebih umum lebih diutamakan atau didahulukan atas kemaslahatan yang dibawahnya. Agar terciptanya kemaslahatan yang sebenar-benarnya.

Kesimpulan

Efektivitas Peran DPRD Kabupaten Pasuruan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Sumberanyar termasuk dalam tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pertanian. DPRD dan Desa sudah berupaya untuk mempertemukan atau melakukan mediasi terhadap semua pihak yang bersangkutan, mencoba mengirim surat kepada Presiden, hingga rencana relokasi warga. Penyelesaian sengketa tanah di Desa Sumberanyar sebagian besar telah terlaksanakan, namun dalam penerapannya masih belum maksimal. Upaya penyelesaian sengketa tanah ini di 10 desa hingga saat ini belum ada titik terang, dikarenakan kurangnya kerjasama dan koordinasi dalam mencari solusi terkait sengketa tanah ini. Masyarakat berharap mendapatkan haknya terkait pengelolaan tanah, tinggal dengan aman, dan tidak terintimidasi. Hukum bertujuan agar keadilan itu bisa tegak dan mendekati keadaan yang ideal seperti mensejahterakan serta membahagiakan bagi seluruh rakyat. Peran DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menyelesaikan sengketa tanah perspektif masalah, Ditinjau dari segi pemeliharaannya, dan segi cakupannya belum terpenuhi karena belum terlaksananya pemeliharaan kelima unsur pokok yang disebutkan oleh Al-Ghazali yaitu jiwa, harta, dan akal. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini, agar tugas yang diamankan oleh undang-undang juga dapat terlaksana yang meliputi keamanan, keadilan, Pendidikan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sengketa tanah di Desa Sumberanyar tidak hanya berkaitan dengan satu orang saja, namun berkaitan dengan warga banyak. Dapat diartikan bahwa kemaslahatan itu harus memberikan manfaat bagi seluruh umat. menurut Al-Ghazali masalah bertujuan untuk meraih manfaat dan menolak kemungkaran dalam rangka memelihara tujuan syara'.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di BidangPertanahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003

Buku

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: rajawali Pers, 2010.

Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung:P.T. Alumni, 2020.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.

- Murad, Rusmadi. *Administrasi Pertanahan Edisi Revisi : Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju, 2005.
- Nasution, Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta; Rajawali Pres, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Zaman, Nurus. *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, 2016.

Jurnal

- Irawan, Rudi. “*Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur’an*” Vol.2 No. 2, 2018.
- Kontu, Fransiska Felny. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang no 23 Tahun 2014, *Lex Administratum*, No. 1, 2019.
- Wowor, Fingli A. Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah, *lex Privatum*, No. 2, 2014.
- Saragih, R.F. Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum*, No. 13. 2000.
- Fitrianti, Nur Aini dan Fadhilah, Nuru Laili. Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung di Provinsi Jakarta, *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2, 2018.
- Farida, Any. *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-teori Hukum di Indonesia*. Perspektif. Vol. XXX No. 1, Januari 2016.

Internet

- <https://koran.tempo.co/read/berita-utama-jatim/139583/warga-alastlogo-menolak-direlokasi>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.
- <https://labirinberpikir.wordpress.com/2020/09/20/korban-latihan-perang-tni-al/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.
- <https://transisi.org/suara-warga-10-desa-korban-perampasan-tanah-oleh-tni-al-di-pasuruan-tolak-pengusiran/>, diakses pada Tanggal 8 Mei 2021.
- <https://www.facebook.com/roudlotus.solicha.1/posts/463366077592428>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.
- <https://www.jpnn.com/news/kasus-alas-tlogo-ma-menangkan-tni-al>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.